

ABSTRAK

Rialdi Fazri Pohan (1183020090): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Lelang *Online* di Aplikasi Shopee.

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu praktik jual beli yang saat ini masih dijalankan adalah lelang. Sesuai dengan perkembangan zaman, bisnis digital yang sudah menguasai pangsa pasar, salah satunya aplikasi shopee juga ikut membuat fitur lelang agar dapat digunakan para pengguna shopee. Terhadap praktik jual beli dengan sistem lelang, agama Islam mempunyai perspektif tersendiri, syariatnya menghalalkan transaksi jual beli sesuatu baik berupa benda, barang atau jasa yang diperbolehkan dengan melalui sistem lelang tentunya dengan aturan-aturan tertentu, baik syarat dan rukun yang harus dipenuhi.

Tujuan penelitian ini yaitu berkaitan dengan (1) praktik jual beli sistem lelang via *live streaming* di aplikasi shopee, (2) tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan sistem lelang *online*, apakah sistem lelang *online* tersebut sah jika ditinjau sesuai syariat atau termasuk bentuk dari riba atau jual beli yang terlarang karena jual beli dilakukan secara tidak langsung melainkan melalui aplikasi.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah menganalisis apakah sistem lelang *online* via *live streaming* yang ada di aplikasi shopee sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari rukun dan syarat, serta kriteria umum dan pedoman sebagai garis petunjuk oleh syariat Islam.

Metode penulisan yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan data-data yang di dapat di lapangan kemudian menganalisisnya lewat kajian pustaka untuk memaparkan kesimpulan dari temuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber buku maupun jurnal yang mendukung, wawancara serta kuesioner dengan teknik deskriptif dalam penulisan.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa (1) praktik jual beli dengan sistem lelang *online* dibolehkan oleh syariat selama tidak mengarah kepada hal-hal yang kotor. Jual beli dengan sistem lelang bukan merupakan bentuk riba ataupun jual beli yang terlarang karena praktik yang dilakukan di lapangan masih dalam ketentuan. Dalam penelitian kali ini, boleh atau tidaknya, sah atau tidaknya, bisa dilihat dari rukun dan syarat lelang satu per satu, di samping itu juga bisa dianalisis melalui prinsip yang menjadi pedoman *muamalah*, poin-poin penting dalam menjalankan transaksi jual beli, serta melalui hasil wawancara dan opini dari peserta atau penonton lelang *online* via *live streaming* yang ada di aplikasi shopee. Dari semua analisis tersebut menunjukkan bahwa (2) sistem lelang pada penelitian ini masih sesuai dengan syariat Hukum Ekonomi Syariah meskipun dilaksanakan secara *online*.

Kata kunci : Jual Beli, Sistem Lelang *Online*, Shopee, Hukum Ekonomi Syariah